

SKRIPSI

**KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI TAHUN 2020**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S1) Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram**



OLEH

MAHFUD ILHAM PERDANA

(217130015)

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

TAHUN 2022

LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI
KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI TAHUN 2020


Oleh :

MAHFUD ILHAM PERDANA


Untuk Memenuhi Sidang Skripsi

Pada Tanggal, 1 Agustus 2022

Dosen Pembimbing I


Amin Saleh S.Sos., M.I.Kom
NIDN. 0831128310

Dosen Pembimbing II


Yudhi Lestana, S.IP., M.IP.
NIDN. 0827118801

Mengetahui:
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Avatallah Hadi, S.IP., M.IP.
NIDN. 0816057902

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI
TAHUN 2020



OLEH:

MAHFUD ILHAM PERDANA
217130015

SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada Tanggal : 1 Agustus 2022
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

1. Amin saleh, S.Sos., M.I.Kom (PI) 
NIDN. 0831128310
2. Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP (PP) 
NIDN. 0827118801
3. Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP (PN) 
NIDN. 0816057902

Mengesahkan,

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan


Drs. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : MAHFUD ILHAM PERDANA

Nim : 217130015

Prodi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

Judul Skripsi : Kinerja Badan Usaha Milik desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Tahun 2020

Dengan ini Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM maupun di Perguruan Tinggi lainnya, dan tidak dapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam Naskah Skripsi ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata didalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Mataram, Agustus 2022



Mahfud Ilham Perdana
NIM. 217130015



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAHFUD ILHAM BERDAYA
NIM : 217130015
Tempat/Tgl Lahir : Muna, 23 Juni 1998
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fisopol
No. Hp : 087 865 971 930
Email : sabelilham@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Kinerja Balan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Tahun 2020

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 40%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 2 September 2022
Penulis



NIM. 217130015

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.

NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAHFUD ILHAM PERDANA
NIM : 217130015
Tempat/Tgl Lahir : Mera, 23 Juni 1998
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fisipol
No. Hp/Email : 087.865.971.930
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Kinerja Badan Usaha Milik Desa Garam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Tahun 2020

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 2 September 2022

Penulis



ILHAM
NIM. 217130015


Mengetahui,
Kepala UPT, Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTO HIDUP

“ APAPUN YANG TERJADI TETAPLAH BERNAFAS ”



KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang memberikan rahmat, iman, kesehatan dan kesempatan pada penulis sehingga dapat menyusun skripsi yang berjudul “Kinerja Badan Usaha Milik Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Tahun 2020” sesuai yang diharapkan. Adapun tujuan dari penulisan proposal penelitian ini adalah untuk mempelajari cara pembuatan skripsi pada Universitas Muhammadiyah Mataram dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Pada Kesempatan ini penulis hendak menyampaikan informasi kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materi sehingga proposal penelitian ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang paling dalam saya ucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Drs. Amil, M.M selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Ayatullah Hadi S.IP , M.IP selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Amin Saleh, S.Sos.,M.I.Kom selaku Dosen Pembimbing I di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Yudhi Lestanata, S.IP.,M.IP selaku Dosen Pembimbing II di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

6. Kepada orang tua yang selalu memberikan semangat dan doa, ridhonya serta kasih sayang yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan proposal ini tepat pada waktunya.
7. Kepada seluruh teman-teman dan sahabat-sahabatku yang tercinta, seluruh keluargaku yang telah menguangka waktu untuk membantu dan mensupport dalam menyelesaikan proposal ini, penulis menyadari bahwa proposal ini jauh dari kata sempurna, namun penulis tetap berusaha dan berjuang untuk mempersembahkan proposal ini dengan sebaik-baiknya agar memiliki manfaat bagi banyak pihak. Oleh karena itu penulis akan menerima segala kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan proposal ini.

Mataram, Desember 2021

Mahfud Iham Perdana

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja kerja badan usaha milik desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat d tahun 2020, dan kontribusi Bumdes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

Mengetahui akan pentingnya kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa khususnya di Desa Dalam Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. Teori kinerja yaitu dari aspek-aspek kinerja yaitu kinerja tugas, dan kinerja kontekstual. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan analisis data, dengan wawancara dan observasi.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja badan usaha milik desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu melalui Pengenalan jenis kredit, pengajuan permohonan kredit, survey lapangan, setelah dinyatakan layak kemudian antara kreditur dan debitur melakukan kesepakatan yang dituangkan ke dalam surat perjanjian. Kinerja Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Dalam Kec. Alas Kab. Sumbawa untuk dilihat dari aspek-aspek Kinerja Tugas dan Kinerja Kontekstual. Kontribusi Bumdes sebagai fasilitator dalam melaksanakan fungsi desa khususnya kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan menyediakan kredit dana kerabat oleh Bumdes Mandiri desa Dalam Kec Alas. Kab Sumbawa.

Kata Kunci : Kinerja Kerja, Badan Usaha Milik Desa, Desa

ABSTRACT

The purpose of this study is to ascertain how Bumdes' contribution to the community's economy and the work performance of village-owned businesses can improve community welfare in 2020. Understanding the significance of village-owned enterprises' performance in enhancing community welfare in the village, particularly in Dalam Village, Alas District, Sumbawa Regency. Task performance and contextual performance are the foundations of performance theory. Interviews, observations, and data analysis are all used in this sort of qualitative research.

According to the study's findings, village-owned businesses improve community welfare by introducing new credit products, submitting credit applications, conducting field research, and, after these steps have been deemed feasible, coming to an agreement between creditors and debtors that is documented in a letter of agreement. To evaluate the task performance and contextual performance of village-owned enterprises (Bumdes) in the Dalam villages, Alas District, Sumbawa, Bumdes Mandiri contributes as a facilitator by granting credit for family members' cash in order to carry out village duties, particularly community welfare.

Keywords: *Work Performance, Village Owned Enterprises, Villages*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN DAN KEASLIAN.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	vi
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
1.4.3 Manfaat Akademik	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8

2.2 Landasan Teori	12
2.2.1 Definisi Kinerja	12
2.2.2 Indikator Kinerja.....	15
2.3 Aspek- aspek Kinerja.....	16
2.3.1 Desa	19
2.3.2 Kesejahteraan.....	22
2.3.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	24
2.4 Kerangka Berpikir	31
2.5 Definisi Konseptual	32
2.6 Definisi Operasional.....	33
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	34
3.1 Metode Penelitian.....	34
3.2 Jenis Penelitian	34
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
3.4 Subyek dan Obyek Penelitian	35
3.5 Sumber Data	35
3.6 Metode Pengumpulan Data	36
3.7 Metode Analisa Data.....	37
3.8 Data Reduksi	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
4.3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
5.1 Kesimpulan	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan Desa merupakan organisasi pemerintahan terkecil, terbawah, terdepan dan terdekat dengan masyarakat. Kemajuan suatu negeri bergantung oleh desa, sebab mustahil suatu negeri dapat maju apabila provinsinya tidak maju, begitu pula tidak terdapat provinsi yang maju tanpa kabupaten/ kota yang maju, serta tidak pula maju suatu kabupaten/ kota yang maju mustahil tanpa terdapatnya desa/ kelurahan yang maju. Ini berarti kalau basis kemajuan suatu Negeri didetetapkan oleh kemajuan desa. Dalam Undang – Undang Desa pasal sembilan puluh diatur secara tersurat bahwa semua tataran Pemerintah di Indonesia baik itu dari Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa memiliki peranan untuk mendorong perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan berbagai cara yaitu sebagaimana berikut ini yaitu memberikan hibah dan/atau akses permodalan; melakukan pendampingan secara teknis dan akses ke pasar; serta memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa. (Ferdi, 2019)

Pembangunan desa dapat ditingkatkan melalui pengembangan potensi perekonomian desa untuk menjadi wadah bersama masyarakat pedesaan dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan partisipatif. Keberadaan

Bumdes menjadi salah satu pertimbangan untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam desa, mengoptimalkan sumber daya manusia dalam penegelolaannya.

Pada tahun 2004, pemerintah daerah menunjukkan peningkatan upaya pemerintah pusat untuk melaksanakan pemerintahan yang diinginkan. Di banyak daerah pemberian otonomi daerah diartikulasikan sebagai aspirasi. Memberikan pelayanan yang maksimal kepada daerah untuk mengelola potensinya di masing-masing wilayah. dengan berlakunya undang-undang. Ini tidak serta merta menjadi nilai tambah bagi daerah, tetapi justru kondisi ini. Tantangannya adalah agar masyarakat bertindak lebih sukarela. Memaksimalkan potensi sumber daya yang ada untuk menjadi yang terbaik. (Fitri, 2019)

UU No. 23 Tahun 2014, menjelaskan bahwa pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan untuk meningkatkan pendapatan desa. BUMDes ialah Lembaga yang didirikan oleh pemerintah desa buat mendesak perekonomian warga desa cocok dengan kemampuan desa yang dimilikinya. Agar tujuan dari berdirinya BUMDes dapat berjalan efektif, efisien, professional dan mandiri maka diperlukan upaya serius untuk pengelolaan BUMDes. (Erina, 2020)

Desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara riil langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan.

Menurut Undang-Undang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai wakil negara, desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. (Maria, 2017)

Pemerintah desa merupakan pemerintahan paling dasar dalam hierarki Diakui oleh sistem pemerintahan nasional. Dengan kata lain, pemerintah desa Sebuah organisasi di garis depan pemberian layanan publik Terdekat dengan masyarakat karena pemerintah desa memberikan pelayanan langsung masyarakat. Oleh karena itu, kami meminta pemerintah desa untuk meningkatkan kinerja yang terbukti dalam memberikan layanan publik yang memenuhi harapan masyarakat. Di samping itu, perlu diketahui bahwa penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal (25) bahwa: “Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.” Dalam memberikan

pelayanan publik maka pemerintah dituntut untuk memiliki kinerja yang baik. (Aank, 2018).

Menurut Edison (2016) kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur pada periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Sutrisno (2016): Keberhasilan individu melaksanakan tugas yang menghasilkan hasil seorang ataupun sekelompok orang dalam sesuatu organisasi cocok dengan kewenangannya dan tanggung jawab masing-masing individu, atau apa yang diharapkan mampu berfungsi dan bertindak sesuai tugas yang diberikan dan kuantitas, kualitas, dan waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan tugas. (Aditya, 2017).

Badan Usaha Milik Desa beroperasi sedemikian rupa untuk menampung seluruh kegiatan ekonomi masyarakat desa dalam bentuk kelembagaan atau unit usaha sekaligus sebagai ahli, saya melihat potensi yang melekat pada desa itu sendiri sesuai dengan keterampilan dan kewenangan desa. Hal ini juga yang dilakukan di Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa.

Desa Dalam merupakan desa yang berada di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Begitu banyak potensi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya seperti BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). BUMDes desa Dalam didirikan pada tahun 2016 berdasarkan Perdes No 4 tahun 2016 dan jumlah modal usaha sebesar Rp.

190.000.00. BUMDes desa Dalam telah mulai menyalurkan dananya untuk dijadikan modal kepada masyarakat dan membuka usaha-usaha baru atau mengembangkan usahanya yang sudah ada diberbagai bidang seperti, perdagangan, pertanian, industri kecil dan bidang jasa sesuai dengan pemerintah untuk mendirikan Badan Usaha Milik desa diberbagai desa yang ada diIndonesia. Hal ini merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kemajuan kesejahteraan masyarakat dipedesaan agar dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat. Adapun Jenis usaha Pengelola Badan Usaha Milik Desa Desa Desa adalah sebagai berikut :Koperasi Simpan Pinjam

Mengetahui pentingnya peran BUMDes dalam perbaikan kesejahteraan masyarakat di desa khususnya di Desa Dalam Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar. Oleh karena itu, pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus memperhatikan apa yang menjadi kemungkinan dan kebutuhan utama masyarakat desa itu sendiri. Selain itu, pemerintah desa harus berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan desa (BUMDes) dan kualitas masyarakat pedesaan. Pemerintah desa juga harus lebih kreatif dan inovatif dalam mendominasi kegiatan desa melalui kepemilikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) membuka peluang kerja baru.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berfungsi secara optimal dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sebagian besar penduduk desa Dalam bekerja sebagai petani. Observasi Peneliti Tentang Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sudah terlihat peningkatan kesejahteraannya terutama masyarakat yang bekerja sebagai

petani. Karena, masyarakat petani bisa menjual hasil taninya ke BUMDes tanpa menjual hasil taninya ke pengepul yang ada di luar Desa. Hal ini menjadi Pekerjaan Rumah bagi pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa Dalam.

Berdasarkan Uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kinerja BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2020 (Studi Kasus Desa Dalam Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar. Tahun 2020). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Bumdes (Badan Usaha Milik Desa).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Bagaimana Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat di Desa Untuk Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar Tahun 2020”?
2. Bagaimana kontribusi Bumdes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :“Untuk mengetahui Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Dalam

Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar Tahun 2020”. Dan “Untuk mengetahui kontribusi Bumdes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat”.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih dalam kepada penulis tentang kinerja BUMDes dalam meningkatkan manfaat bersama. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat nyata hasil penelitian penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, masyarakat, atau pemerintah untuk memaksimalkan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa.

1.4.3 Manfaat Akademik

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1 Ilmu Pemerintahan pada prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Muhammadiyah Mataram.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu referensi penulis ketika menyusun makalah penelitian sehingga dapat memperkaya teori-teori yang digunakan dalam memvalidasi penelitian yang dilakukan. Dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan bahan referensi yang dapat memperdalam pembahasan penelitian berdasarkan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama dari Satika Rani (2018) “Peran dan kontribusi badan usaha milik desa (Bumdes) terhadap kesejahteraan masyarakat menurut perpektif ekonomi islam”. Dalam penelitian ini, peran dan kontribusi BUMDES Karya Abadi untuk kemaslahatan masyarakat diwujudkan melalui kehadiran entitas seperti: B. Unit Usaha Divisi Entitas, yaitu kontribusi BUMDES baik kepada PADES maupun masyarakat, seperti penyediaan kebutuhan pokok, pelayanan jasa, pinjaman modal, penyewaan mesin Mollen, serta memberikan seminar dan penyuluhan kewirausahaan. Lihat saja lima indikator kekayaan: pendapatan., pendidikan, kesehatan, pengeluaran maupun perumahan masyarakat.

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Rumaini (2019) “Peran pemerintah desa dalam mengelola badan usaha milik desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif islam (Studi pada BUMDes Bangun Jejama Desa

Margodadi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan)”. Dalam penelitian ini menemukan Peran Pemerintah Desa Margodadi dalam pengelolaan BUMDes Bangun Jejama sudah berperan dari sisi pendirian maupun perencanaan unit-unit usaha, hanya saja peran pemerintah masih kurang maksimal dalam pengawasan dan penasehatan kinerja BUMDes.

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari (2016) “Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan BUMDes di Desa Bumiadji Peran dasar pemerintah desa Bumiadji di kota Batu adalah peraturan menteri Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia No. 39 Tahun 2010, Tentang Badan Usaha Milik Sendiri Desa-desa yang berada di bawah kendali BUMDes adalah: Pemerintah Desa dan Badan Pembina dan Kepala Desa Desa Bumi Aji. Pemasangan BUMDes diatur dengan peraturan desa terpisah dari organisasi pemerintahan desa. Dari desa BUMDes Bumiaj kemudian mendirikan program-program seperti HIPPAM, BKD dan BAPEGAR.

No	Nama	Judul	Masalah	Metode penelitian	Hasil
1	Satika Rani	Peran dan Kontribusi badan usaha milik desa (bumdes) terhadap kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam	Kontribusi bumdes terhadap perspektif ekonomi islam	Kualitatif	Peran dan Kontribusi BUMDES Karya Abadi dalam mensejahterakan masyarakat telah diwujudkan dengan adanya unit-unit usaha yang ada didalamnya seperti unit usaha sektor riil yaitu penyediaan alat-alat sembako, jasa pelayanan, peminjaman modal maupun penyewaan mesin mollen dan juga kontribusi yang diberikan BUMDES baik itu terhadap PADes maupun kepada masyarakat seperti pengadaan seminar maupun penyuluhan tentang kewirausahaan. hanya saja jika dilihat dari 5 indikator kesejahteraan yaitu pendapatan, pendidikan, kesehatan, pengeluaran maupun perumahan masyarakat.

2	Rumaini	Peran pemerinah desa dalam mengelola bumdes guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif islam (studi kasus pada bumdes Bangun Jejama Desa Margodadi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan)	Peran pemerinah desa dalam mengelola bumdes guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat terhadap perspektif islam	Kualitatif	Peran Pemerintah Desa Margodadi dalam pengelolaan BUMDes Bangun Jejama sudah berperan dari sisi pendirian maupun perencanaan unit-unit usaha, hanya saja peran pemerintah masih kurang maksimal dalam pengawasan dan penasehatan kinerja BUMDes.
3	Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari	Peran pemerintah desa dalam mengelola badan usaha milik desa (Bumdes)	Peran pemerntah desa terhadap pengelolaan bumdes	Kualitatif	Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola BUMDes di Desa Bumiaji Kota Batu Landasan dasar peran pemerintah Desa Bumiaji yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa maka dalam pengelolaan BUMDes di dirikan melalui musyawarah mufakat oleh Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan

					Permusyawaratan Desa dan tokoh masyarakat Desa Bumiaji. Pendirian BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa yang dipisahkan dari organisasi pemerintah Desa. Dari adanya BUMDes Desa Bumiaji maka program yang dibentuk seperti HIPPAM, BKD dan BAPEGAR.
4	Mahfud Ilham Perdana	Kinerja bumdes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tahun 2020	Kierja Badan usaha milik desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Kualitatif	Perbedaan dengan 3 penenlitian di atas adalah penulis lebih ke arah peran dan perspektif islam

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Definisi Kinerja

Kinerja merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja adalah hasil kinerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang tanggung jawab masing-masing. Dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, sesuai dengan moral dan etika. (Kadek Gelgel Atmayana, Ayu Desi Indrawati, 2016:1224).

Menurut Edison (2016:10) kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur pada periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Sutrisno (2016:10) kinerja adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas, hasil kerja dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing atau tentang bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah diberikan kepadanya serta kuantitas, kualitas dan waktu yang digunkan dalam menjalankan tugas.(Aditya, 2017 : 10)

Menurut Bastian (2014: 359), kinerja adalah mencapai implementasi kegiatan/program/kebijakan dalam implementasi tujuan, sasaran, misi dan visi organisasi termasuk dalam rumusan rencana strategis organisasi (strategic plan). Serta, menurut Mardiasmo dalam Kusumawardani (2012) Penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajemen Memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Prestasi dapat berarti sesuatu yang telah dicapai. dengan keberhasilan yang terbukti; kemampuan proses (tergantung pada peralatan) (Bastian, 2014:G-3). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Colquitt dalam Kasmir (2015: 183) kinerja ditentukan oleh 3 faktor, yaitu :

- a) Kinerja tugas (task performance).
- b) Perilaku kesetiaan (citizenship behavior) sebagai perilaku positif.
- c) Perilaku produktif tandingan (counter productive behavior) sebagai perilaku negatif.

Menurut Ivancevich dalam Kasmir (2015: 183) mengatakan bahwa kinerja adalah hasil yang dicapai dari apa yang diinginkan oleh organisasi atau perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa fungsi kinerja adalah :

- a) Kapasitas untuk melakukan yang berkaitan dengan derajat hubungan proses dalam individu antara tugas dengan keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman.
- b) Kesempatan melakukan yang berkaitan dengan ketersediaan teknologi.
- c) Kerelaan untuk melakukan yang berhubungan dengan hasrat dan kerelaan untuk menggunakan usaha mencapai kinerja.

Kinerja menurut Siswanto (2015:11) berasal dari kata job performance yang berarti prestasi kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya.

2.2.2 Indikator Kinerja

Menurut Wibowo (2016 :86-88) indikator yang mempengaruhi kinerja adalah:

a) Tujuan

Tujuan merupakan keadaan yang berbeda yang secara aktif dicari oleh seorang individu atau organisasi.

b) Standar

Standar mempunyai arti penting karena membritahukan kapan suatu tujuan dapat diselsaikan.

c) Umpan Balik

Merupakan masukan yang digunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan.

d) Alat atau Sarana

Merupakan Sumber daya yang dapat di gunakan untuk membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses.

e) Kompetensi

Kompetensi merupakan persyaratan utama kinerja.

f) Motif

Merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu.

g) Peluang

Pekerja perlu mendapatkan untuk menunjukkan prestasi kinerja.

2.3 Aspek- aspek Kinerja

Adapun aspek-aspek kinerja menurut Koopman et al. (2014) di Penelitian tentang pengembangan metrik untuk mengukur kinerja individu, sampai pada kesimpulan bahwa kinerja individu dapat diukur dalam tiga dimensi pengukuran:

a. Kinerja Tugas (Task Performance)

kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan isi atau tugas utama/inti teknis yang diberikan kepadanya, keterampilan dalam perencanaan dan manajemen kinerja, berorientasi pada hasil, menentukan prioritas pekerjaan dan kemampuan untuk menghabiskan waktu dan tenaga kerja".

b. Kinerja Kontekstual (Contextual Performance)

Didefinisikan "perilaku positif yang dapat mendukung suasana kerja dalam lingkungan organisasi, tingkat komitmen dan tanggung jawab Kerja, kerjasama, kemampuan bekerja dalam tim, keterampilan komunikasi, kreativitas dan inisiatif kerja, gaya kerja dan pelatihan karyawan baru.

c. Perilaku Kerja Kontraproduktif (Counterproductive Work Behavior)

Didefinisikan sebagai perilaku negatif dan tidak konsisten/ Ini memiliki efek sebaliknya pada suasana tempat kerja. Perilaku ini cenderung Secara negatif, perilaku ini berbenturan dengan budaya kerja, Menghambat produktivitas. Seperti perilaku di luar tugas, litigasi, dan pekerjaan yang dangkal, Saya acuh tak acuh terhadap kualitas dan kuantitas pekerjaan saya, dan saya menyukainya budaya konflik.

Bernardin dan Russel (Yusuf, 2015) mengemukakan beberapa aspek pengukuran kinerja karyawan sebagai berikut.

a. Quality

Merupakan hasil ketekunan seorang karyawan untuk memenuhi tujuan perusahaan yang telah ditentukan. Ini adalah tingkat yang menggambarkan proses kerja atau hasil yang diperoleh dalam pekerjaan yang hampir sempurna atau jauh dari sempurna.

b. Quantity

Kinerja pegawai yang baik merupakan hasil kerja keras pegawai yang dapat mencapai tingkat tertinggi yang ditetapkan oleh perusahaan dengan hasil yang ditetapkan oleh perusahaan. Ketepatan waktu adalah kemampuan seorang pegawai untuk bekerja sesuai standar waktu kerja dengan bekerja sesuai dengan standar waktu

kerja yang ditetapkan oleh perusahaan. Jika Anda memiliki target waktu, karyawan anda sudah berkinerja baik.

c. Cost effectiveness

Menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif sehingga penghematan biaya dapat berdampak pada bisnis Anda dan memaksimalkan keuntungan.

d. Need for Supervision

Merupakan kemampuan karyawan dalam bekerja dengan baik tanpa ada pengawasan dari pihak perusahaan. Meskipun tanpa ada pengawasan yang intensif dari pihak manajemen, karyawan dapat bekerja dengan baik sehingga kinerja dari karyawan akan mengalami peningkatan.

e. Interpersonal impact

Yakni karyawan yang mempunyai rasa harga diri yang tinggi terhadap pekerjaannya sehingga karyawan berusaha untuk mencapai hasil terbaik dalam mengerjakan pekerjaan tersebut.

Berdasarkan aspek-aspek yang telah di ulas di atas penelitian ini mengambil aspek kinerja yang telah di paparkan oleh Koopmans et al. (2014) untuk menjadi acuan kedepannya.

2.3.1 Desa

Desa menetapkan batas wilayah yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional, merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa, atau begitu disebut dengan nama lain, sudah ada sebelum berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum amandemen) menyebutkan, "Ada sekitar 250 tanah yang diklaim sendiri" dan "cerita rakyat" di wilayah Indonesia. Negara Indonesia. Sudah. Perkampungan Jawa dan Bali, Nagari Minangkabau, Permukiman dan Marga Palembang. Daerah-daerah tersebut memiliki komposisi tersendiri dan dapat dikatakan sebagai daerah istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati status wilayah khusus tersebut dan peraturan pemerintah yang mempengaruhi wilayah tersebut menghormati hak asal usul wilayah tersebut. Oleh karena itu, keberadaannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap diakui dan terjamin kelangsungannya.

Desa mengalami banyak perubahan aturan namun belum dapat mewisadahi semuanya sebagaimana banyak perubahan dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam perjalanannya Desa mendapatkan pengakuan dengan adanya Undang-Undang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014. UU 6/2014 tentang Desa diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 hari itu juga oleh Menkumham Amir Syamsudin pada tanggal 15 Januari 2014 di Jakarta.

Menurut Permendagri RI Nomor 114 Tahun 2014 Bab 1 (Pasal 1, ayat 1), Desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013) desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Widjaja (2013 : 12) menyatakan bahwa “desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.” Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Sujadi, dkk (2014: 231) “istilah Desa berasal dari bahasa sansekerta, deshi, yang artinya tanah kelahiran atau tanah tumpah darah.” Sedangkan Hanif Nurcholis (dalam Sujadi, dkk. 2014: 231) mengatakan bahwa: Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya.

2.3.2 Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai tingkat agregat kepuasan pribadi. Pemahaman dasar ini mengarah pada pemahaman yang kompleks yang terbagi menjadi dua bidang pembahasan. Yang pertama adalah tingkat kesejahteraan yang sebenarnya, dan yang kedua adalah bagaimana kekuatan materi dapat diekspresikan secara agregat.

Menurut Sunarti (2012), kesejahteraan adalah lingkungan sosial yang dijiwai oleh rasa aman, santun, dan ketentraman internal dan eksternal yang memungkinkan semua warga negara untuk berusaha meningkatkan kemampuan fisik, mental dan emosionalnya, yaitu sistem kehidupan dan sosial, material dan kehidupan rohani. Penuhi kebutuhan sosial diri Anda, rumah Anda dan masyarakat sebanyak mungkin.

Menurut Imron (2012), kesejahteraan hidup masyarakat dipahami sebagai kesejahteraan sosial. Imron (2012) menambahkan pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Terdapat beberapa indikator peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, di antaranya adalah :

- (1) adanya kenaikan penghasilan secara kuantitatif;
- (2) adanya kesehatan keluarga yang lebih baik secara kualitatif; dan

(3) adanya investasi ekonomis keluarga berupa tabungan (Imron 2012).

Menurut (Fahrudin, 2014) menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang mampu memenuhi semua kebutuhannya dan menjalin hubungan yang baik dengan lingkungannya. bantuan sosial dapat

Hal ini terlihat dari beberapa aspek, seperti pendapatan yang cukup, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini sesuai dengan pemikiran W.J.S Poewodarminto (Adi, 2015) bahwa sejahtera adalah keadaan dimana seseorang aman, sejahtera, aman dan selamat dari segala macam gangguan, masalah atau kesulitan meningkat. Kebingungan masalah ini mencakup banyak aspek seperti masalah kesehatan, masalah pendidikan, dan masalah pekerjaan.

Menurut (Suharto, 2017), ada perbedaan pendapat tentang kebahagiaan. Dari beberapa gambaran, konsep bansos dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga kesejahteraan sosial yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial
- b) Sebuah bentuk kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai hidup sejahtera.

Menurut (Fahrudin, 2014), tujuan utama dari kepedulian sosial meliputi pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Ini berarti akses mudah ke sandang, pangan,

perumahan, pendidikan dan kesehatan. Serta penyesuaian dengan masyarakat sekitar, seperti meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang layak.

Menurut Badrudin (2012), kesejahteraan umum adalah keadaan yang menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat dan terbukti dari standar kehidupan komunitas.

2.3.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (Anom Surya Putra, Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa, (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015:11)

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa peraturan perundang-undang yaitu sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142;
- c) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89;

d) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurus, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik.(Hery Kamaroesid, Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes, 2016 : 86)

Solekhan (2014:73), Memperhatikan besarnya peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memberikan alternative pada beberapa program pendampingan maupun hibah, maka perlu adanya konsep pengelolaan yang baik meliputi :

- a) pengelolaan BUMDes harus secara terbuka, dan dapat diketahui oleh masyarakat.
- b) pengelolaan BUMDes harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa dengan mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku.
- c) masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan.
- d) dan pengelolaan BUMDes harus memberikan hasil dan manfaat untuk warga masyarakat secara berkelanjutan.(Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari, 2016 : 2)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Amelia Kusuma (2014), BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan asset-aset dan sumberdana ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa.

BUMDes sebagai lembaga sosial memiliki kontribusi sebagai penyedia pelayanan sosial, sementara fungsi sebagai lembaga komersial memiliki arti bahwa BUMDes bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar (Wijanarko, 2012)..

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, serta usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu :

- a) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
- b) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
- c) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal.
- d) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.

- e) Keuntungan yang diperoleh ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa.
- f) Difasilitasi oleh pemerintah, pemprov, pemkab, dan pemdes. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, dan Anggota).

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa. Adapun dalam hal perencanaan dan pembentukannya, Badan Usaha Milik Desa dibangun atas inisiasi masyarakat, serta sesuai dengan prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif.

Sebagaimana dijelaskan di atas, pembentukan Badan Usaha Desa (BUMDes) diperlukan karena pemerintah desa wajib untuk dapat mendirikan BUMDes untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Lembaga BUMDes ini merupakan lembaga sosial ekonomi desa dan sebenarnya dapat bersaing di luar desa sebagai lembaga komersial. Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga ekonomi harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumsi) masyarakat melalui jasa distribusi untuk menyediakan barang dan jasa. Hal ini diwujudkan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan (seperti: harga yang lebih murah dan mudah mendapatkannya) dan menguntungkan. Dalam hal ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai institusi Komersial atau lembaga usaha yang berada di desa, tetap memperhatikan efisiensi serta efektifitas usahanya.

Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Kamaroesid(2016). Empat tujuan utama pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah:

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Meningkatkan pendapatan asli desa.
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan

BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang baik adalah BUMDes yang mampu melakukan tugasnya sesuai dengan tujuan pendirian BUMDes, antara lain :

1. Mendukung penguatan usaha masyarakat dalam menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki potensi di bidang peningkatan usaha masyarakat.
2. Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat yang tangguh dan mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Menciptakan kesempatan berusaha dan mengurangi angka pengangguran di desa.
4. Membina masyarakat dalam kegiatan usaha sehingga menjadi sumber penghasilan yang menumbuhkan motivasi dan inovasi.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan wujud dari pengelolaan ekonomi yang produktif dari desa yang dilakukan secara kooperatif, transparansi, akuntabel, inovasi dan partisipasi. Maka dari itu, dalam pengelolaannya dibutuhkan usaha yang menjadikan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berjalan secara profesional, efisien dan mandiri. Selain itu, agar tujuan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut dapat tercapai, pengelola dalam menjalankan usaha harus memenuhi kebutuhan masyarakat baik secara produktif dan konsumtif melalui pelayanan distribusi barang dan jasa. Pemenuhan kebutuhan ini, diusahakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan roda perekonomian desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga dituntut mampu memberikan pelayanan bagi masyarakat di luar desa dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya, terdapat aturan yang telah disepakati bersama.

Selain itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga memiliki Fungsi yakni sebagai berikut :


1. Sebagai Motivator, artinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat memotivasi masyarakat untuk memberi masukan tentang kelanjutan desa ke depan.
2. Sebagai Fasilitator, artinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang memfasilitasi segala aktivitas program pembangunan.

3. Sebagai Mediator, artinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mensosialisasikan usulan-usulan rencana usaha yang telah ditetapkan. Selain itu BUMDes sebagai mediator juga berarti BUMDes dapat membantu pemerintah desa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di desa tanpa memutuskan masalah tersebut.
4. Sebagai Stabilisator, artinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berperan sebagai penyeimbangan harga kebutuhan yang dijadikan usaha pembangunan.
5. Sebagai Server, artinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) disini berperan sebagai pelayanan kebutuhan masyarakat.
6. Sebagai Dinamisator, artinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berperan sebagai pendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam kegiatan BUMDes.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebagai suatu upaya dalam menguatkan ekonomi masyarakat dan desa, selain itu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga sebagai salah satu lembaga usaha untuk pemberdayaan berbagai potensi usaha masyarakat di desa.

2.4 Kerangka Berpikir

Menurut (Sugiyono, 2012), kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan.



2.5 Definisi Konseptual

Definisi Konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti.

Aspek- aspek Kinerja

Adapun aspek-aspek kinerja menurut Koopmans et al. (2014) dalam penelitiannya terkait pengembangan pengukuran untuk mengukur Kinerja Individu, menyimpulkan bahwa kinerja individu dapat diukur melalui 3 (tiga) dimensi pengukuran :

a. Kinerja Tugas (Task Performance)

kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan isi atau tugas utama/inti teknis yang diberikan kepadanya, keterampilan dalam perencanaan dan manajemen kinerja, berorientasi pada hasil, menentukan prioritas pekerjaan dan kemampuan untuk menghabiskan waktu dan tenaga kerja".

- Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses. Perencanaan yang digunakan oleh Bumdes Mandiri desa Dalam bersifat tujuan, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Serta meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasila rendah.

b. Kinerja Kontekstual (Contextual Performance)

Didefinisikan “perilaku positif yang dapat mendukung suasana kerja dalam lingkungan organisasi, tingkat komitmen dan tanggung jawab Kerja, kerjasama, kemampuan bekerja dalam tim, keterampilan komunikasi, kreativitas dan inisiatif kerja, gaya kerja dan pelatihan karyawan baru.

2.6 Definisi Operasional

Definisi dari Operasional menurut (Sugiyono, 2012), adalah segala sesuatu yang dibentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Indikator Kinerja

Menurut Wibowo (2016 :86-88) indikator yang mempengaruhi kinerja adalah :

- a) Tujuan
- b) Standar.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Teknik penelitian pada dasarnya adalah cara alami untuk memperoleh data yang memiliki tujuan atau kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2019) adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, suatu metode yang mempelajari keadaan kelompok manusia, objek, keadaan, dan sistem peristiwa pemikiran dalam present tense. Jenis penelitian ini mencoba menjelaskan fenomena sosial tertentu. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Hal ini karena analisis data terdiri dari data berupa kalimat dan kalimat, dengan memperhatikan pendapat orang lain yang dijadikan sebagai sumber informasi.

Dengan pendekatan ini peneliti mencoba memahami dan menggambarkan secara menyeluruh obyek yang diteliti dalam hal Kinerja BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih untuk pekerjaan atau studi ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif – analisis harus dipertimbangkan dan diperoleh secara lebih rinci informasi tentang situasi saat ini. Penelitian ini membutuhkan latihan mengambil data dari subjek penelitian, baik dalam bentuk itikad baik maupun lisan.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi dan waktu penelitian akan dilakukan di Badan Usaha Milik Desa, di Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penetapan lokasi berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi sudah menjalankan kegiatan BUMDes sehingga lokasi yang sangat tepat untuk memperoleh data atau informasi yang akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian yang ada. Waktu pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu 2 minggu.

3.4 Subyek dan Obyek Penelitian

Penelitian ini merupakan field research (penelitian lapangan) dengan subyek penelitian yaitu masyarakat yang berada di desa Dalam, kemudian untuk obyek penelitian sendiri adalah staf yang mengelola bumdes untuk kesejahteraan masyarakat di tahun 2020.

3.5 Sumber Data

Sumber data adalah tempat Anda mendapatkan data yang Anda butuhkan untuk penyelidikan Anda. Data baik dari mata pelajaran maupun data pendukung. Ada dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu :

1. **Data Primer**

Sumber data diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui pengukuran dan pengumpulan data. Data ini dapat diperoleh dari wawancara dan observasi terhadap orang-orang yang menjadi subjek penelitian ini yaitu masyarakat.

2. Data Sekunder

Data ini berasal langsung dari peneliti, tetapi data ini datang melalui media lain seperti artikel, dokumen, atau file penting lainnya.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi, yaitu sebagai berikut :

1. Metode Observasi

Metode observasi dimaksudkan agar peneliti dapat mengkaji secara langsung objek penelitian, dalam hal ini pelaku ekonomi. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Dalam Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar.

2. Metode Wawancara

Metode Wawancara dilakukan dengan maksud memperoleh informasi dengan menanyakan secara langsung terhadap Narasumber terkait Kinerja BUMDes Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Dalam Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari dokumentasi, yaitu dokumentasi tertulis, metode Dokumentasi berarti mengumpulkan data dan merekam data yang ada. Berdasarkan komentar di atas tentang implikasi dari metode dokumentasi Cara

mendapatkan data dengan membuat catatan Informasi yang terkandung dalam dokumen lain. Dari Hal ini terkait dengan masalah yang ditulis.

3.7 Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis data kualitatif memberikan gambaran tentang bagaimana kinerja BUMDES telah ditingkatkan barang umum desa Dalam. Penelitian ini menggunakan data jika kualitatif, hasil analisis data bersifat deskriptif Analisis data adalah suatu proses pencarian dan penyusunan sistematis data yang diperoleh dari wawancara dan diamati.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif, dengan mengikuti alur kegiatan Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2019) yang terdiri dari beberapa tahap, yakni:

3.8 Data Reduksi

Merupakan proses pemikiran yang rumit yang membutuhkan kecerdasan, keluasan, dan wawancara mendalam. Mereduksi data berarti merangkum, mengarusutamakan, memfokuskan pada hal-hal yang esensial, dan mencari tema dan pola. Oleh karena itu, reduksi data memberikan gambaran yang jelas, sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data dan mencari kapan reduksi data diperlukan. Hal ini didukung oleh perangkat elektronik seperti komputer mini dengan memberikan kode untuk aspek-aspek tertentu.

Penyajian Data

Dalam penelitian ini, penyajian data kualitatif dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, bagan alir, dll. Dalam hal ini, teks naratif digunakan untuk menampilkan data untuk penelitian kualitatif.

Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga Langkah ketiga dalam analisis data adalah menarik kesimpulan dari data. Kesimpulan awal masih bersifat tentatif dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data selanjutnya.

